

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai kelanjutan dari reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter, dilakukan upaya penyempurnaan giro wajib minimum dan langkah percepatan implementasi giro wajib minimum rata-rata guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian;
- b. bahwa upaya penyempurnaan dan langkah percepatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas untuk mendorong fungsi intermediasi oleh perbankan dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan, yang dilakukan melalui lembaga keuangan perbankan konvensional dan syariah;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengaturan pemenuhan sebagian giro wajib minimum secara rata-rata dan penyesuaian lainnya terkait giro wajib minimum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. BUK yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUK yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
5. BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUS dan UUS yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dana Pihak Ketiga BUK yang selanjutnya disebut DPK BUK adalah kewajiban BUK kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
8. Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS yang selanjutnya disebut DPK BUS dan UUS adalah kewajiban BUS dan UUS kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
9. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
10. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
11. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah rekening giro dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
12. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh

BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.

13. *Jakarta Interbank Offered Rate* yang selanjutnya disingkat JIBOR adalah *Jakarta Interbank Offered Rate* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.
14. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
15. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudharabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikat investasi mudharabah antarbank.
16. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana.
17. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disingkat LBBU adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
18. Laporan Berkala Bank Umum bagi BUS dan UUS yang selanjutnya disingkat LBBUS adalah laporan berkala bank umum bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
19. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBUS adalah laporan harian bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

BAB II

GIRO WAJIB MINIMUM BAGI BUK

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah bagi BUK

Pasal 2

GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:

- a. secara harian sebesar 4,5% (empat koma lima persen); dan
- b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen).

Pasal 3

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUK dalam rupiah pada LBBU.
- (3) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
- (4) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. simpanan berjangka/deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial.
- (3) Perhitungan DPK BUK mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro setiap hari terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam rupiah.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap hari bagi BUK yang memenuhi rasio GWM dalam rupiah lebih dari atau sama dengan 6,5% (enam koma lima persen).
- (5) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian jasa giro dan/atau persentase jasa giro dengan

mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

- (6) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku terhadap BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.

Pasal 6

- (1) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia.
- (2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 15 bulan yang sama; dan
 - b. jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir bulan.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengkredit atau mendebit Rekening Giro Rupiah BUK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Giro Wajib Minimum
dalam Valuta Asing bagi BUK

Pasal 7

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar rata-rata 8% (delapan persen) dari DPK BUK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:

- a. secara harian sebesar 6% (enam persen); dan
- b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen).

Pasal 8

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUK dalam valuta asing pada LBBU.
- (3) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUK dalam valuta asing pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
- (4) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. simpanan berjangka/deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dihitung

dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

- (2) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipenuhi setelah BUK memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian.
- (3) Perhitungan DPK BUK mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bagian Ketiga

Pemenuhan Giro Wajib Minimum

bagi BUK yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan
dan bagi BUK yang Baru Mendapatkan Izin
Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a kepada BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan.
- (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan berlaku efektif.
- (3) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan BUK kepada Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diajukan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:
 - a. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BUK yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BUK yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada OJK.
- (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan.

Pasal 12

Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap dilakukan secara terpisah untuk masing-masing BUK;
- b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya

dilakukan terhadap BUK hasil penggabungan atau peleburan;

- c. dalam hal data BUK hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan hasil penjumlahan data BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan;
- d. data gabungan BUK sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi DPK BUK dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah serta DPK BUK dalam valuta asing, dan saldo Rekening Giro Valas.

Pasal 13

Pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUK yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing diatur sebagai berikut:

- a. selain memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BUK yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUK yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berlaku setelah 4 (empat) periode laporan pada LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Keempat

Pemenuhan Giro Wajib Minimum

bagi BUK yang Menerima Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek

Pasal 14

- (1) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 tidak berlaku bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (2) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah.

- (3) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 8% (delapan persen) dari DPK BUK dalam valuta asing.
- (4) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.

Pasal 15

- (1) Sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan sejak tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek maka pemenuhan GWM dalam rupiah untuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 dan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4.
- (2) Sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan sejak tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek maka pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 dan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 9.
- (3) Tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) yaitu tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

- (4) Dalam hal tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur atau hari yang kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari libur maka pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dilakukan pada hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* berikutnya.

BAB III

GIRO WAJIB MINIMUM BAGI BUS DAN UUS

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah bagi BUS dan UUS

Pasal 16

GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 5% (lima persen) dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:

- a. secara harian sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen).

Pasal 17

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUS dan UUS dalam rupiah pada LBBUS.
- (3) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUS

dan UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia.

- (4) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. dana simpanan wadiah;
 - b. dana investasi tidak terikat; dan
 - c. kewajiban lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BUS dan UUS memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial.
- (3) Perhitungan DPK BUK mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 19

Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Giro Wajib Minimum
dalam Valuta Asing bagi BUS dan UUS

Pasal 20

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari DPK BUS dan UUS dalam valuta asing selama periode laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian.

Pasal 21

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUS dan UUS dalam valuta asing pada LBBUS.
- (3) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUS dan UUS dalam valuta asing pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia.
- (4) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. dana simpanan wadiah;
 - b. dana investasi tidak terikat; dan
 - c. kewajiban lainnya.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Giro Wajib Minimum
bagi BUS yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan
dan bagi BUS dan UUS yang Baru Mendapatkan Izin
Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a kepada BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan.
- (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan berlaku efektif.
- (3) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan BUS kepada Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) harus diajukan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.
- (2) Permintaan BUS kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:
 - a. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H.

Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BUS yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada OJK.

- (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan.

Pasal 24

Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap dilakukan secara terpisah untuk masing-masing BUS;
- b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan valuta asing hanya dilakukan terhadap BUS hasil penggabungan atau peleburan;
- c. dalam hal data BUS hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan hasil penjumlahan data BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan;
- d. data gabungan BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi DPK BUS dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah serta DPK BUS dalam valuta asing, dan saldo Rekening Giro Valas.

Pasal 25

Pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUS dan UUS yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing diatur sebagai berikut:

- a. selain memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16, BUS dan UUS yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

- b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berlaku setelah 4 (empat) periode laporan pada Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Keempat

Pemenuhan Giro Wajib Minimum

bagi BUS Hasil Pemisahan UUS dari BUK

dan bagi BUS Hasil Perubahan Kegiatan Usaha BUK

Pasal 26

Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sampai dengan 2 (dua) hari sebelum tanggal efektif pemisahan UUS menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap UUS;
- b. sejak 1 (satu) hari sebelum tanggal efektif pemisahan UUS menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya dilakukan terhadap BUS hasil pemisahan; dan
- c. dalam hal data BUS hasil pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan data UUS.

Pasal 27

Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal efektif perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap BUK;
- b. sejak tanggal efektif perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK; dan
- c. dalam hal data BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan data BUK.

Bagian Kelima

Pemenuhan Giro Wajib Minimum bagi BUS
yang Menerima Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

Pasal 28

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
- (2) BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 5% (lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
- (3) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

Pasal 29

- (1) Sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dan sejak tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah maka pemenuhan GWM dalam rupiah

untuk bank yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan Pasal 17 serta pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan Pasal 18.

- (2) Tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) adalah tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
- (3) Dalam hal tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur atau hari yang kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari libur maka pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* berikutnya.

BAB IV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi bagi BUK

Pasal 30

BUK yang melanggar:

- a. kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah; dan/atau
 - b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7, dan/atau Pasal 14 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.

Pasal 31

- (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUK, termasuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas

jangka pendek, yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah diatur sebagai berikut:

- a. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau Pasal 14 ayat 2 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran; dan
 - b. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari rata-rata JIBOR dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan, terhadap rata-rata kekurangan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama 2 (dua) periode laporan untuk setiap hari selama 2 (dua) periode laporan.
- (2) Perhitungan suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.

Pasal 32

- (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUK termasuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing diatur sebagai berikut:
 - a. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a atau Pasal 14 ayat 3, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) untuk setiap hari pelanggaran, yang dihitung dari selisih antara saldo

harian Rekening Giro Valas BUK pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas BUK yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia; dan

- b. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) yang dihitung dari selisih antara saldo rata-rata Rekening Giro Valas BUK pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi selama 2 (dua) periode laporan dengan saldo rata-rata Rekening Giro Valas BUK selama 2 (dua) periode laporan yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia untuk setiap hari selama 2 (dua) periode laporan.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.
- (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan dalam rupiah dengan menggunakan rata-rata kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia selama 2 (dua) periode laporan pada periode terjadinya pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b dan Pasal 32 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia.
- (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM dan/atau tanggal ditemukannya pelanggaran GWM.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan

pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit Rekening Giro Rupiah BUK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

- (4) Dalam hal pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak mencukupi, seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh BUK kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua

Sanksi bagi BUS dan UUS

Pasal 34

BUS dan UUS yang melanggar:

- a. kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah; dan/atau
 - b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 20 dan/atau Pasal 28 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.

Pasal 35

- (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUS dan UUS, termasuk BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah, yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah diatur sebagai berikut:
 - a. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a atau Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus

dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran;

- b. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata Tingkat Indikasi Imbalan SIMA selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama periode laporan untuk setiap hari pelanggaran selama 2 (dua) periode laporan.
- (2) Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh BUS dan UUS.

Pasal 36

- (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUS dan UUS termasuk BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) untuk setiap hari pelanggaran, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas BUS dan UUS yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Pasal 37

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia.
- (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS untuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM dan/atau tanggal ditemukannya pelanggaran GWM.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
- (4) Dalam hal pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS tidak mencukupi, seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh BUS dan UUS kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a.

BAB V

CONTOH PERHITUNGAN PEMENUHAN GWM

Bagian Kesatu

Contoh Perhitungan Giro Wajib Minimum bagi BUK

Pasal 38

Contoh perhitungan pemenuhan GWM bagi BUK, yang terdiri atas:

- a. perhitungan GWM dalam rupiah, jasa giro, dan sanksi kewajiban membayar bagi BUK tercantum dalam Lampiran I;
 - b. perhitungan GWM dalam valuta asing dan sanksi kewajiban membayar bagi BUK tercantum dalam Lampiran II;
 - c. perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan tercantum dalam Lampiran III;
 - d. perhitungan GWM dalam valuta asing bagi BUK yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - e. perhitungan GWM bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek tercantum dalam Lampiran V,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Contoh Perhitungan Giro Wajib Minimum bagi BUS dan UUS

Pasal 39

Contoh perhitungan GWM bagi BUS dan UUS, yang terdiri atas:

- a. perhitungan GWM dalam rupiah dan sanksi kewajiban membayar bagi BUS dan UUS tercantum dalam Lampiran VI;
- b. perhitungan GWM dalam valuta asing dan sanksi kewajiban membayar bagi BUS dan UUS tercantum dalam Lampiran VII;
- c. perhitungan GWM bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan tercantum dalam Lampiran VIII;
- d. perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing tercantum dalam Lampiran IX;
- e. perhitungan GWM bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK tercantum dalam Lampiran X;

- f. perhitungan GWM bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK tercantum dalam Lampiran XI; dan
- g. perhitungan GWM bagi BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah tercantum dalam Lampiran XII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/4/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur mengenai GWM dalam valuta asing dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2018.

Pasal 41

- (1) Ketentuan pemenuhan kewajiban GWM dalam valuta asing bagi BUK secara harian dan rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.
- (2) Ketentuan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta GWM dalam valuta asing secara harian bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Pasal 42

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bank Indonesia telah melakukan perubahan kewajiban pemenuhan dan perhitungan GWM dalam rupiah maupun dalam valuta asing bagi BUK dan bagi BUS serta UUS. Kebijakan ini selaras dengan langkah percepatan penguatan kerangka operasional kebijakan moneter sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga menambah porsi GWM rata-rata bagi BUK serta menyamakan periode perhitungan kewajiban GWM. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas bagi pengelolaan likuiditas perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan semakin mendorong upaya pendalaman pasar keuangan guna mendukung pencapaian stabilitas makroekonomi dan stabilitas moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Periode laporan tertentu DPK BUK dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Pasal 3

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK

dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan

- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam rupiah tidak termasuk DPK dalam rupiah yang dilaporkan oleh UUS.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah} \\ \text{BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada} \\ \text{setiap akhir 2 (dua) periode laporan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah} \\ \text{dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat)} \\ \text{periode laporan sebelumnya} \end{array}} \times 100 \%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode

laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan jasa giro harian dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Ayat (4)

Dalam hal BUK tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah lebih dari atau sama dengan 6,5% (enam koma lima persen) dan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah, BUK tidak diberikan jasa giro untuk hari tersebut.

BUK yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah apabila BUK telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah paling sedikit 5,5% (lima koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yang terdiri atas 3,5% (tiga koma lima persen) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dan 2%

(dua persen) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata untuk masa laporan tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Periode laporan tertentu DPK BUK dalam valuta asing dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Pasal 8

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:

Posisi saldo Rekening Giro Valas di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan

$$\frac{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}}{\text{X } 100 \%}$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam valuta asing tidak termasuk DPK dalam valuta asing yang dilaporkan oleh UUS.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Pasal 9

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100 \%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing sebagai berikut:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8

sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan

- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK untuk memperoleh rekomendasi dan/atau informasi mengenai kondisi bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian tembusan kepada OJK ditujukan kepada satuan kerja terkait.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Pasal 17

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM bagi BUS dan UUS dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan

dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Pasal 18

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM bagi BUS dan UUS dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah} \\ \text{BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir} \\ \text{hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS} \\ \text{dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan} \\ \text{pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya} \end{array}} \times 100 \%$$

Perhitungan pemenuhan GWM bagi BUS dan UUS dalam rupiah secara rata-rata didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dihitung dengan menggunakan hari kalender.
Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Pasal 21
Ayat (1)
Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:
$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100 \%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagai berikut:

a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan

- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK untuk memperoleh rekomendasi dan/atau informasi mengenai kondisi bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian tembusan kepada OJK ditujukan kepada satuan kerja terkait.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan.

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK.

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah” adalah BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga BUS” adalah kewajiban BUS kepada penduduk dan bukan penduduk yang diperoleh dari laporan dana pihak ketiga BUS pada LBBUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam rupiah} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian} \times \text{hari pelanggaran}}{360}$$

Huruf b

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{125\% \times \text{rata-rata suku bunga JIBOR dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata} \times \text{jumlah hari selama 2 (dua) periode laporan}}{360}$$

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara harian x 0,04% x hari pelanggaran

Huruf b

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara rata-rata x 0,04% x jumlah hari selama 2 (dua) periode laporan

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan yaitu rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah untuk semua tenor yang terjadi di PUAS pada pasar perdana yang diperoleh dari LHBUs. Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{125\% \times \text{Tingkat Indikasi Imbalan SIMA} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian} \times \text{hari pelanggaran}}{360}$$

Huruf b

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{125\% \times \text{rata-rata Tingkat Indikasi Imbalan SIMA selama 2 (dua) periode laporan} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata} \times \text{jumlah hari selama 2 (dua) periode laporan}}{360}$$

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

Ayat (2)

Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito mudharabah

berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LHBUs.

Pasal 36

Ayat (1)

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara harian x 0,04% x hari pelanggaran

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.